



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DAN**

**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENDIDIKAN, KERJASAMA KEWIRAUSAHAAN, DAN KERJASAMA KEMAHASISWAAN**

**NOMOR: 001/PL2/HK/2024**

**NOMOR: 20.2.1/UN32.5/KS/2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 bulan Febuari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kota Malang yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4.11.95/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Periode 2022 – 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Herry Usman** : Keduanya mewakili PT BANK CIMB NIAGA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Graha Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, dalam hal melalui Unit Usaha Syariahnya Cabang Malang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 18 E, keduanya bertindak selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 038 /SKa/DIR/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 dan Surat Kuasa Nomor 545/SKa/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT BANK CIMB NIAGA Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- Dan**
- Julius Farid**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkewajiban menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan yang memiliki Unit Usaha Syariah;
- bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam bidang Kerjasama Pendidikan, Kerjasama Kewirausahaan, dan Kerjasama Kemahasiswaan, maka perlu disusun **NOTA KESEPAHAMAN** antara **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II


Dengan tetap memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, dan melaksanakan kesepahaman dengan menandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** tentang Kerjasama Pendidikan, Kerjasama Kewirausahaan, dan Kerjasama Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut **NOTA KESEPAHAMAN**, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menggali sinergi dan potensi yang telah ada dan dimiliki baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerjasama dalam rangka :
  - a. Mendukung Ekosistem Halal dan menjalankan prinsip sesuai ketentuan syariah;
  - b. Memiliki kemitraan atau kerjasama dengan **PIHAK KESATU** (MOU atau Perjanjian Kerjasama (PKS) Produk, Program, dan/Layanan)
  - c. Menggunakan produk dan layanan **PIHAK KESATU**;
  - d. Termasuk ke dalam pilar Sharia Community segment yang di definisikan.
2. Adapun ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah meliputi antara lain hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pembukaan rekening yang meliputi rekening pada produk pendanaan dan produk pembiayaan serta rekening layanan pada **PIHAK KESATU**.
  - b. Kerjasama dalam penggunaan layanan perbankan seperti jaringan media komunikasi elektronik pada mesin ATM, *mobile banking*, *internet banking* dan *website* **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai sarana publikasi program-program **PIHAK KEDUA** selain dari promosi produk-produk **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Kerjasama produk dan jasa perbankan lainnya yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh **PARA PIHAK**, antara lain;
    - SCAP (*School And Campus Activation Program*)
    - Pengelolaan SPP (Biz Channel On line)
    - Vending Machine
    - Pembukaan rekening Payroll Dosen
    - Dan lain-lainnya
3. Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi: Program Studi S1 Teknik Mesin, Program Studi S1 Teknik Industri, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Program Studi S2 Teknik Mesin, Program Studi S1 Teknik Sipil, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Program Studi S2 Teknik Sipil, Program Studi S1 Teknik Elektro, Program Studi S1 Teknik Informatika, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika, Program Studi S2 Teknik Elektro, Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika, Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Program Studi S1 Teknik Arsitektur, Program Studi S1 Teknik Lingkungan.

## PASAL 2 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pihak I	Pihak II
	

2. Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

### **PASAL 3**

#### **JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN**

1. **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai persetujuan secara tertulis **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu **NOTA KESEPAHAMAN** ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku **NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir.
3. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
4. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran tidak terdapat sanggahan dari Pihak Lainnya, maka Nota Kesepahaman ini dianggap berakhir.
5. Untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melepaskan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdota.

### **PASAL 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi **NOTA KESEPAHAMAN** ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

### **PASAL 5**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Terhadap perjanjian dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
2. Setiap perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah;
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Malang.

### **PASAL 6**

#### **KERAHASIAAN**

1. Informasi Rahasia adalah data-data dan informasi-informasi apapun, baik bersifat teknis maupun komersial dan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas:
  - a. Diberikan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan **NOTA KESEPAHAMAN** ini maupun perjanjian-perjanjian yang akan dibuat yang berkaitan dengan pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini;

Pihak I	Pihak II
	

- b. Mengenai produk dan/atau data nasabah termasuk namun tidak terbatas pada nama, nomor ponsel, dan alamat nasabah;
  - c. Merupakan hak milik dari, mengenai, atau dibuat oleh salah satu Pihak.
2. Informasi Rahasia tidak termasuk informasi yang:
- a. Telah dikuasai oleh salah satu Pihak tanpa adanya kewajiban untuk merahasiakan;
  - b. Telah dikembangkan sendiri oleh salah satu Pihak;
  - c. Diterima oleh salah satu Pihak dari pihak ketiga tanpa adanya kewajiban untuk merahasiakan; atau
  - d. Menjadi tersedia bagi masyarakat umum tanpa adanya pelanggaran terhadap NOTA KESEPAHAMAN ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apapun dari Pihak Lainnya kepada seseorang atau badan selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam NOTA KESEPAHAMAN ini, tanpa memperoleh terlebih dahulu persetujuan dari Pihak Lainnya tersebut dan akan mengambil langkah-langkah yang dinilai wajar guna mencegah terjadinya pengungkapan Informasi Rahasia tersebut akibat adanya kelalaian. Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak menggunakan, menggandakan atau mengalihkan Informasi Rahasia milik Pihak Lainnya selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan kewajibannya dalam NOTA KESEPAHAMAN ini, tanpa memperoleh terlebih dahulu persetujuan tertulis dari Pihak Lainnya, dan akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang dinilai wajar guna mencegah terjadinya penggunaan, penggandaan atau pengalihan atas Informasi Rahasia tersebut akibat adanya kelalaian.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia akan tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri oleh PARA PIHAK.
5. Dalam hal NOTA KESEPAHAMAN ini berakhir tanpa ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, maka masing-masing Pihak berkewajiban dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender untuk mengembalikan kepada Pihak Lainnya dan/atau menghancurkan data, dokumen dan/atau Informasi Rahasia yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
6. PARA PIHAK tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia dan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 tahun 2022, berikut aturan perubahannya yang ada dikemudian hari dari masing-masing undang-undang tersebut.

## PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin dalam Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** adalah subyek hukum yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan Pihak yang mewakili mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan NOTA KESEPAHAMAN ini;
2. NOTA KESEPAHAMAN ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PARA PIHAK serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh PARA PIHAK di dalam menjalankan kegiatannya;
3. **PARA PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak (jika ada) diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan NOTA KESEPAHAMAN ini dan subyek hukum yang menandatangani NOTA KESEPAHAMAN ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing Pihak.
4. **PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan atau memindahkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya dalam NOTA KESEPAHAMAN ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Lainnya.
5. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan PARA PIHAK, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama PARA PIHAK, melakukan segala perbuatan yang

Pihak I	Pihak II
	

melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi Dan Anti Pencucian Uang dan/atau peraturan terkait lainnya yang berlaku.

6. PARA PIHAK harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi dan/atau suap berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini. Penyampaian kepada PIHAK KESATU melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING CIMB Niaga yaitu Website : <https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/> , E-mail : [ayolapor@tipoffs.info](mailto:ayolapor@tipoffs.info) , Hotline : 14031, SMS dan WA : +6282211356363 , Faks. : +622128565231 , dan/atau Surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.
7. Apabila terdapat tindakan suap dan/atau korupsi yang dilakukan oleh salah satu Pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Lainnya dapat menanggukuhkan atau mengakhiri Perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
8. PARA PIHAK tunduk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, berikut aturan perubahannya yang ada dikemudian hari dari masing-masing undang-undang tersebut.

## PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**

Nama : Prof.Dr.ANDOKO.,S.T.,M.T  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang  
Telepon : 08123352726  
e-mail : [andoko.ft@um.ac.id](mailto:andoko.ft@um.ac.id)

- b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Herry Usman  
Jabatan : Branch Area Head V Jawa Timur  
Telepon : -  
e-mail : [herry.usman@cimbniaga.co.id](mailto:herry.usman@cimbniaga.co.id)

## PASAL 9 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*), adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur secara tertulis dalam perubahan atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
5. Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum, maka **PARA PIHAK** setuju bahwa keabsahan

Pihak I	Pihak II
	

ketentuan lainnya dalam NOTA KESEPAHAMAN tetap berlaku dan dapat dilaksanakan serta tidak akan terpengaruh.


6. Dokumen-dokumen atau kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan NOTA KESEPAHAMAN ini yang telah dibuat oleh PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK kecuali ditentukan lain dalam NOTA KESEPAHAMAN ini.
7. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah mengikat PARA PIHAK secara hukum, meskipun NOTA KESEPAHAMAN ini telah berakhir/diakhiri.

**PASAL 10  
PENUTUP**

**NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Malang



**Prof. Dr. ANDOKO., S.T., M.T**

**PIHAK KEDUA**

PT BANK CIMB NIAGA Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Herry Usman', written over a vertical line.

**Herry Usman**  
Branch/Area Head  
Jawa Timur V

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Julius Farid', written over a vertical line.

**Julius Farid**  
Branch Manager  
KC. Syariah Malang

Pihak I	Pihak II